

Tindak Tutur Hakim dalam Menangani Perkara Tindak Pidana di Pengadilan Negeri Gorontalo

Fitrawati Abdullah^{1*}, Dakia N.Djou², Salam³

Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Universitas Negeri Gorontalo, Indonesia

*Penulis Korespondensi: pitaabdullah079@gmail.com

Abstract. *The study titled “Judges’ Speech Acts in Handling Criminal Cases at the Gorontalo District Court” aims to describe the forms, functions, and meanings of speech acts used by judges in leading court sessions. The introduction emphasizes the importance of language in judicial processes to establish effective, fair, and authoritative communication among judges, defendants, prosecutors, and legal counsels. This study employs a descriptive qualitative method with a pragmatic approach. Data were collected through direct observation, documentation, and transcription of court proceedings. The analysis is based on Austin and Searle’s speech act theory, which includes locutionary, illocutionary, and perlocutionary acts. The results show that judges use various types of speech acts, such as directive, declarative, representative, and expressive acts. Illocutionary acts, particularly commands, questions, and assertions, are the most dominant. Their functions are not only to direct the course of the trial but also to maintain order, emphasize legal aspects, and clarify understanding among the parties involved. In conclusion, judges’ speech acts serve as strategic communicative tools with pragmatic power that influence the course of the trial and determine the effectiveness and fairness of the judicial process.*

Keywords: *Court Proceeding; Judge; Language Behavior; Pragmatics; Speech Acts*

Abstrak. Penelitian berjudul “Tindak Tutur Hakim dalam Menangani Perkara Tindak Pidana di Pengadilan Negeri Gorontalo” bertujuan mendeskripsikan bentuk, fungsi, dan makna tindak tutur yang digunakan hakim dalam memimpin persidangan. Pendahuluan menekankan pentingnya bahasa dalam proses peradilan untuk membangun komunikasi yang efektif, adil, dan berwibawa antara hakim, terdakwa, jaksa, dan penasihat hukum. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan pragmatik. Data dikumpulkan melalui observasi langsung, dokumentasi, dan transkripsi rekaman persidangan. Analisis didasarkan pada teori tindak tutur Austin dan Searle yang meliputi lokusi, ilokusi, dan perlokusi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim menggunakan berbagai jenis tindak tutur, seperti direktif, deklaratif, representatif, dan ekspresif. Tindak tutur ilokusi, terutama dalam bentuk perintah, pertanyaan, dan penegasan, paling dominan digunakan. Fungsinya tidak hanya mengarahkan jalannya persidangan, tetapi juga menjaga ketertiban, menegaskan aspek hukum, dan memperjelas pemahaman pihak-pihak yang bersidang. Kesimpulannya, tindak tutur hakim memiliki peran strategis dan kekuatan pragmatis dalam memengaruhi jalannya persidangan serta menentukan efektivitas dan keadilan proses hukum.

Kata kunci: Hakim; Perilaku Bahasa; Persidangan; Pragmatik; Tindak Tutur

1. LATAR BELAKANG

Bahasa merupakan sistem komunikasi yang berfungsi sebagai media utama bagi manusia untuk menyampaikan pikiran, perasaan, dan maksud dalam interaksi sosial. Sebagai sistem simbolik yang diwujudkan melalui ujaran, bahasa memfasilitasi proses komunikasi yang efektif antar individu dalam masyarakat (Keraf, 2004). Oleh karena itu, studi kebahasaan tidak hanya menyoroti struktur internal bahasa, melainkan juga penggunaannya dalam konteks sosial. Salah satu cabang linguistik yang menaruh perhatian besar pada aspek penggunaan bahasa adalah pragmatik. Pragmatik berfokus pada bagaimana satuan bahasa dimanfaatkan dalam praktik komunikasi, termasuk di dalamnya tindak tutur (Wijana, 1996).

Tindak tutur tidak sekadar menyampaikan informasi, tetapi juga merepresentasikan tindakan psikologis penutur dalam situasi komunikasi tertentu. Ujaran seperti “*Di sini dingin sekali!*” dapat bermakna deskriptif atau memiliki maksud lain, seperti permintaan menutup jendela atau keluhan terhadap kondisi (Wijana, 1996). Konteks situasi sangat menentukan jenis tindak tutur yang muncul. Dalam ranah formal seperti persidangan, tindak tutur memiliki posisi penting karena berkaitan langsung dengan jalannya proses hukum. Hakim, sebagai otoritas tertinggi di ruang sidang, menggunakan bahasa tidak hanya untuk menyampaikan keputusan, melainkan juga untuk mengatur, mengendalikan, serta memengaruhi dinamika interaksi antar partisipan sidang (Priyanto, 2005).

Fenomena tindak tutur di ruang sidang kerap menunjukkan dinamika komunikasi yang kompleks. Pada kasus kerusuhan Pohuwato, misalnya, terjadi ketegangan antara hakim dan kuasa hukum terdakwa. Hakim memerintahkan kuasa hukum meninggalkan ruang sidang karena dianggap tidak kooperatif. Percakapan yang muncul menampilkan tindak ilokusi yang tegas, bahkan sarkastis, sehingga memicu respons emosional dari kuasa hukum. Peristiwa ini memperlihatkan bagaimana tindak tutur hakim tidak hanya bersifat prosedural, tetapi juga dapat menimbulkan efek pragmatis tertentu yang berimplikasi pada suasana persidangan.

Kajian tentang tindak tutur dalam persidangan bukanlah hal baru. Beberapa penelitian terdahulu menegaskan pentingnya memahami praktik bahasa di ruang sidang. Mariani (2023) menemukan bahwa tindak lokusi dan perlokusi peserta sidang di Pengadilan Negeri Banjarmasin erat kaitannya dengan konteks situasi, identitas penutur, dan tujuan komunikasi. Penelitian Nutihar (2023) menyoroti penerapan prinsip kerja sama Grice dalam persidangan di Banda Aceh, yang menunjukkan adanya pelanggaran maksim akibat ketidakpenuhan indikator relevansi atau kualitas. Sementara itu, Mapayuki (2020) menekankan peran tindak ilokusi hakim di Pengadilan Negeri Makassar, di mana bentuk tuturan instruktif dan asertif mendominasi jalannya sidang. Ketiga penelitian ini memperlihatkan bahwa tindak tutur hakim dan peserta sidang memiliki kontribusi signifikan dalam mengatur alur komunikasi dan menjaga keteraturan jalannya persidangan.

Meskipun demikian, penelitian tentang tindak tutur hakim dalam konteks peradilan Indonesia masih relatif terbatas, terutama yang mengaitkan bentuk tuturan dengan dinamika situasi tutur secara komprehensif. Studi sebelumnya lebih banyak menyoroti jenis tindak tutur tertentu atau prinsip kerja sama, tanpa mengaitkan secara mendalam dengan kasus-kasus konkret di ruang sidang yang memunculkan ketegangan pragmatis. Padahal, analisis mendalam terhadap tindak tutur hakim dapat memberikan kontribusi penting tidak hanya bagi kajian

linguistik pragmatik, tetapi juga bagi pemahaman praktik peradilan dalam perspektif komunikasi hukum.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini difokuskan pada analisis tindak tutur hakim dalam menangani perkara pidana di Pengadilan Negeri Gorontalo. Tujuan penelitian adalah mendeskripsikan jenis-jenis tindak tutur yang digunakan hakim dalam persidangan, serta mengidentifikasi situasi tutur yang memengaruhi bentuk tindak tutur hakim. Analisis ini diharapkan dapat memperkaya kajian pragmatik dengan menghadirkan perspektif kontekstual dari ranah hukum, sekaligus memberi kontribusi praktis dalam meningkatkan kejelasan, ketepatan, dan profesionalisme komunikasi peradilan.

Secara teoritis, penelitian ini memberikan penguatan pada kajian pragmatik mengenai hubungan antara tindak tutur dan konteks situasi komunikasi formal. Secara praktis, hasil penelitian dapat meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap pentingnya bahasa sebagai instrumen keadilan, memperkuat transparansi persidangan, serta mendorong akuntabilitas lembaga peradilan. Dengan demikian, kajian tindak tutur hakim di Pengadilan Negeri Gorontalo tidak hanya relevan bagi bidang linguistik, tetapi juga signifikan dalam ranah hukum dan sosial.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif-deskriptif dengan tujuan menggambarkan secara mendalam tindak tutur hakim dalam persidangan pidana di Pengadilan Negeri Gorontalo. Pendekatan kualitatif dipilih karena memungkinkan peneliti memahami konteks, makna, serta fungsi tuturan yang muncul dalam interaksi hukum, bukan sekadar mengukur frekuensi atau bentuk formal bahasa (Sugiyono, 2019).

Penelitian ini dilaksanakan di Pengadilan Negeri Gorontalo dengan fokus utama pada tindak tutur hakim dalam sidang perkara pidana. Lokasi tersebut dipilih karena menampilkan fenomena kebahasaan yang terjadi secara langsung dalam proses persidangan. Dengan demikian, penelitian ini merefleksikan penggunaan bahasa hakim dalam konteks nyata praktik peradilan.

Data penelitian ini berupa tuturan lisan hakim selama proses persidangan. Sumber data diperoleh secara langsung dari praktik komunikasi di ruang sidang. Interaksi tersebut melibatkan hakim dengan terdakwa, saksi, jaksa, serta kuasa hukum. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, pencatatan, dan rekaman tuturan hakim. Selain itu, teknik simak digunakan untuk mendengarkan secara cermat penggunaan bahasa, sedangkan teknik catat

dipakai untuk menyalin ujaran yang relevan. Rekaman persidangan berfungsi memperkuat keakuratan data tuturan yang dianalisis (Sudaryanto, 2015).

Analisis data dilakukan melalui tiga tahap utama:

- a. Transkripsi, yaitu mengubah data tuturan lisan menjadi bentuk tertulis;
- b. Klasifikasi, yakni mengelompokkan data berdasarkan jenis tindak tutur (lokusi, ilokusi, perlokusi) serta situasi tutur;
- c. Deskripsi dan verifikasi, yaitu menafsirkan makna dan fungsi tuturan hakim dalam konteks persidangan, kemudian menarik kesimpulan yang sesuai dengan fokus penelitian (Sugiyono, 2019).

Dengan metode tersebut, penelitian ini berupaya menghadirkan gambaran yang jelas tentang bentuk tindak tutur hakim serta situasi tutur yang melatarbelakanginya, sehingga dapat memberikan kontribusi bagi kajian pragmatik sekaligus praktik komunikasi hukum.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Jenis-Jenis Tindak Tutur Hakim

Analisis data menunjukkan bahwa hakim di Pengadilan Negeri Gorontalo menggunakan tiga jenis tindak tutur utama, yaitu lokusi, ilokusi, dan perlokusi sebagaimana dikemukakan Austin (1962).

a. Tindak Tutur Lokusi

Lokusi tampak dalam tuturan hakim yang menyampaikan informasi secara literal, misalnya pertanyaan “*Apakah Anda memahami dakwaan yang disampaikan?*” atau “*Apakah ada laporan medis yang menunjukkan luka korban?*”. Tuturan semacam ini berfungsi untuk memperjelas fakta dan memastikan pemahaman terdakwa maupun saksi terhadap prosedur persidangan.

b. Tindak Tutur Ilokusi

Ilokusi mendominasi proses persidangan. Bentuk yang muncul antara lain:

- 1) Deklaratif, seperti “*Sidang dibuka*” yang secara langsung mengubah status forum menjadi formal;
- 2) Direktif, seperti “*Silakan saksi maju*” atau “*Jaksa, hadirkan saksi berikutnya*”;
- 3) Ekspresif, misalnya “*Terima kasih atas kesaksian Anda*” sebagai bentuk penghargaan;
- 4) Representatif, seperti pernyataan hakim dalam menyimpulkan jalannya sidang.

Ilokusi ini menegaskan otoritas hakim dalam mengendalikan jalannya sidang sekaligus menjaga formalitas komunikasi hukum.

c. Tindak Tutur Perlokusi

Perlokusi muncul dalam tuturan hakim yang menimbulkan dampak pada mitra tutur. Contoh seperti “*Silakan tinggalkan ruang sidang*” menimbulkan efek tindakan nyata berupa keluarnya pihak dari ruang persidangan. Dengan demikian, perlokusi berperan penting dalam mengatur perilaku partisipan sidang.

Situasi Tutur dalam Persidangan

Situasi tutur di ruang sidang ditandai dengan hierarki peran dan norma formal. Analisis menunjukkan bahwa konteks partisipan (hakim, jaksa, terdakwa, saksi, kuasa hukum) dan tujuan komunikasi sangat memengaruhi bentuk tuturan. Misalnya, pada kasus kerusuhan Pohuwato, hakim menggunakan ilokusi bernada sarkastik ketika mengeluarkan kuasa hukum, yang kemudian memicu respons emosional dari pihak lawan tutur. Hal ini menunjukkan bahwa dinamika situasi turut menentukan arah komunikasi.

Pembahasan

Temuan ini memperkuat pandangan Austin (1962) dan Searle (1975) bahwa tindak tutur bukan sekadar pernyataan linguistik, tetapi tindakan sosial yang memiliki efek performatif. Dalam konteks persidangan, ilokusi hakim berfungsi dominan karena berkaitan langsung dengan instruksi, keputusan, dan pengendalian proses hukum. Hal ini sejalan dengan penelitian Mapayuki (2020) yang menunjukkan dominasi tindak tutur instruktif hakim dalam persidangan.

Selain itu, hasil penelitian ini mendukung temuan Nutihar (2023) tentang pentingnya penerapan prinsip kerja sama dalam komunikasi hukum. Pelanggaran terhadap maksim, seperti maksim relevansi atau kualitas, dapat menimbulkan ketegangan pragmatis dalam proses persidangan. Hal ini tampak pada kasus kerusuhan Pohuwato yang menunjukkan bagaimana pelanggaran maksim memengaruhi kelancaran jalannya sidang.

Secara keseluruhan, tindak tutur hakim di Pengadilan Negeri Gorontalo mencerminkan fungsi bahasa sebagai instrumen otoritatif dalam hukum. Tuturan hakim tidak hanya menyampaikan informasi, tetapi juga berfungsi mengatur, mengendalikan, dan menciptakan efek pada partisipan sidang. Pemahaman terhadap aspek ini penting untuk meningkatkan kejelasan komunikasi hukum, menjaga profesionalisme hakim, serta memperkuat akuntabilitas lembaga peradilan.

4. KESIMPULAN

Penelitian ini menemukan bahwa tindak tutur hakim dalam persidangan pidana di Pengadilan Negeri Gorontalo didominasi oleh tindak tutur ilokusi, disusul oleh lokusi dan perlokusi. Ilokusi berfungsi menginstruksikan, mendeklarasikan, dan mengendalikan jalannya sidang, sementara lokusi digunakan untuk menyampaikan informasi secara literal, dan perlokusi menimbulkan dampak nyata terhadap tindakan peserta sidang. Situasi tutur di ruang sidang sangat dipengaruhi oleh hierarki otoritas dan norma formal, namun juga dapat dipicu oleh dinamika emosional, seperti terlihat pada kasus kerusakan Pohuwato. Hal ini menegaskan bahwa tindak tutur hakim tidak hanya bersifat linguistik, tetapi juga merupakan praktik sosial yang mencerminkan otoritas hukum.

Hasil penelitian ini memperkuat teori tindak tutur Austin (1962) dan Searle (1975), serta sejalan dengan penelitian terdahulu (Mariani, 2023; Nutihar, 2023; Mapayuki, 2020) yang menunjukkan dominasi ilokusi dan pentingnya konteks dalam komunikasi hukum. Secara teoritis, penelitian ini berkontribusi pada kajian pragmatik dengan memperlihatkan fungsi bahasa dalam institusi hukum. Secara praktis, temuan ini menegaskan pentingnya penggunaan bahasa yang jelas, tepat, dan strategis oleh hakim demi menjaga profesionalisme, meningkatkan akuntabilitas, serta memperkuat kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan.

DAFTAR REFERENSI

- Austin, J. L. (1962). *How to Do Things with Words*. Oxford: Oxford University Press.
- Bayat, N. (2012). A study on the use of speech acts. *Procedia - Social and Behavioral Sciences*, 70, 213–221. <https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2013.01.057>
- Chaer, A., & Agustina, L. (2004). *Sosiolinguistik: Perkenalan Awal*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Chaer, A., & Agustina, L. (2010). *Sosiolinguistik Perkenalan Awal* (Edisi Revisi). Jakarta: Rineka Cipta.
- Grice, H. P. (1975). Logic and conversation. In Cole, P., & Morgan, J. L. (Eds.), *Syntax and Semantics* (Vol. 3, pp. 41–58). New York: Academic Press.
- Keraf, G. (2004). *Diksi dan Gaya Bahasa*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Leech, G. (1993). *Prinsip-Prinsip Pragmatik*. Jakarta: Universitas Indonesia Press.
- Mapayuki, T. (2020). Tindak tutur ilokusi hakim dalam persidangan pidana di Pengadilan Negeri Makassar: Kajian pragmatik. *Jurnal Ilmiah Bahasa dan Sastra*, 7(2), 45–58.
- Mariani, N. (2023). Tindak tutur peserta sidang di Pengadilan Negeri Banjarmasin. *Jurnal Bahasa dan Hukum*, 11(1), 33–47.
- Mulyana, D. (2005). *Ilmu Komunikasi: Suatu Pengantar*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

- Nutihar, R. (2023). Prinsip kerja sama dalam persidangan di Pengadilan Negeri Banda Aceh. *Jurnal Pragmatik dan Hukum*, 9(2), 101–115.
- Priyanto, D. (2005). *Bahasa Hukum dan Kekuasaan Hakim*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Purwo, B. K. (1994). *Pragmatik dan Pengajaran Bahasa*. Yogyakarta: Kanisius.
- Searle, J. R. (1975). *Speech Acts: An Essay in the Philosophy of Language*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Sudaryanto. (2015). *Metode dan Aneka Teknik Analisis Bahasa*. Yogyakarta: Sanata Dharma University Press.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Wijana, I. D. P. (1996). *Dasar-Dasar Pragmatik*. Yogyakarta: Andi Offset.